



NOTARIS
SRI MULYANI, SH.

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I.

NOMOR : C - 221. HT. 03.01 TH. 1992

TANGGAL : 10 SEPTEMBER 1992

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR : 3 - XI - 1996

TANGGAL : 4 MARET 1996

JL. GATOT SUBROTO NO. 23

TELP./FAX. (0358) 322339

NGANJUK

WILAYAH KERJA PPAT

SEMUA KECAMATAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

AKTA

P E N D I R I A N

YAYASAN PENDIDIKAN NAHDLATUL ULAMA

PONDOK PESANTREN MOJOSARI

T U R U N A N

TANGGAL : 26 JANUARI 2015

NOMOR : - 95 -

NOTARIS^{*}
SRI MULYANI, S.H.

Kantor : Jl. Gatot Subroto No. 23

Telp. (0358) 322339

Fax. (0358) 327557

NGANJUK

Nomor : 95

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PENDIDIKAN NAHDLATUL ULAMA

PONDOK PESANTREN MOJOSARI

- Pada hari ini, Senin, tanggal duapuluh enam (26), ----
Januari, tahun dua ribu limabelas (2015), pukul -----
10.30 WIB (sepuluh lebih tigapuluh menit Waktu Indonesia
Bagian Barat). -----

- Menghadap kepada saya, **SRI MULYANI, Sarjana Hukum,** ---
Notaris di Nganjuk, dengan dihadiri oleh saksi-saksi ---
yang saya kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir --
akta ini. -----

1. Nyonya Hajjah M A H M U D A H, lahir di Tuban, -----
tanggal satu (1), Maret, tahun seribu sembilanratus -
enampuluh tiga (1963), Warga Negara Indonesia, -----
pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dukuh-
Mojosari, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, -----
Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
3518044103630001. -----

2. Tuan MUHAMMAD NASIH, lahir di Nganjuk, tanggal satu -
(1), Mei, tahun seribu sembilanratus delapanpuluh ---
empat (1984), Warga Negara Indonesia, pekerjaan -----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Dukuh Mojosari, ----
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Desa Ngepeh, ---
Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, pemegang Kartu-
Tanda Penduduk nomor : 3518040105840001. -----

3. Tuan MUHAMMAD MUHIBBIN, lahir di Nganjuk, tanggal ---
sepuluh (10), Januari, tahun seribu sembilanratus ---
delapanpuluh empat (1984), Warga Negara Indonesia, --



pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dukuh
Mojosari, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006,
Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
3518041001840002. -----

4. Nyonya HANIATUL FITRIYAH, Sarjana Pendidikan Islam,
lahir di Malang, tanggal duapuluh sembilan (29),
Mei, tahun seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh
(1987), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan
Honorar, bertempat tinggal di Dukuh Mojosari, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 005, Desa Ngepeh, Kecamatan
Loceret, Kabupaten Nganjuk, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor : 3518046905870004. -----

5. Nyonya MAULIDIYATUL UYAYAH, lahir di Nganjuk,
tanggal tigapuluh satu (31), Desember, tahun seribu
sembilanratus limapuluh empat (1954), Warga Negara
Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di Dukuh Mojosari, Rukun Tetangga 002, Rukun
Warga 006, Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten
Nganjuk, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
3518047112540143. -----

- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris berdasarkan
Kartu Tanda Penduduk tersebut di atas, yang
diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----
- Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas
terlebih dahulu dengan ini menerangkan bahwa : -----
- Para penghadap telah mengumpulkan uang tunai sebesar
Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang
disisihkan/dipisahkan dari harta kekayaan para
Penghadap sebagai kekayaan awal Yayasan yang akan -----

digunakan untuk mencapai tujuannya. -----

- Para penghadap dengan tidak mengurangi ketentuan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan -----
ijin dari pihak yang berwenang, penghadap/para -----
penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu -----
Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama **YAYASAN PENDIDIKAN NAHDLATUL -----
ULAMA PONDOK PESANTREN MOJOSARI** (Selanjutnya dalam -----
anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), -
berkedudukan dan berkantor pusat di Dukuh Mojosari, -
Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, --
Jawa Timur. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan -
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah-
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus ---
dengan persetujuan Pembina. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- Pasal 2 -----

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : -----
1. Bidang Sosial ; -----
 2. Bidang Keagamaan ; -----
 3. Bidang Kemanusiaan ; -----

----- **K E G I A T A N** -----

----- Pasal 3 -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, -----
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Di bidang Sosial : -----
 - a. Mendirikan dan mengelola sekolah/pendidikan -----

pra sekolah dan Menengah dibawah naungan
Kementerian Pendidikan dan atau Kementerian Agama
mulai PAUD, TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA ;

- b. Mendirikan Perguruan Tinggi ;
- c. Mendirikan Bimbingan Belajar/Kursus ;
- d. Mendirikan lembaga entrepreneur dengan segala
jenjangnya ;
- e. Mendirikan berbagai fasilitas lain yang bertujuan
untuk mendukung keberlangsungan Pendidikan mulai
dari tingkat pra sekolah, sekolah dasar, sekolah
menengah dan perguruan tinggi.
- f. Perpustakaan umum ;
- g. Panti Asuhan dan atau penyantunan Yatim dan
Dhuafa ;

2. Dibidang Kemanusiaan :

- a. Membantu korban bencana alam ;
- b. Pemberdayaan Masyarakat ;

3. Dibidang Keagamaan :

- a. Mendirikan dan menyelenggarakan Pondok Pesantren
- b. Menyelenggarakan Madrasah Diniyah Salafiyah
tingkat awal sampai dengan tingkat tinggi ;
- c. Akumulasi dan distribusi ZISWAF ;
- d. Akumulasi dan distribusi aqiqah dan Qurban ;
- e. Mendirikan tempat ibadah berupa musholla dan
Masjid ;
- f. Syiar Agama Islam ;

JANGKA WAKTU BERDIRINYA YAYASAN

Pasal 4

- Yayasan ini didirikan untuk waktu yang lamanya
tidak ditentukan.

**NOTARIS
SRI MULYANI, S.H.**

Kantor : Jl. Gatot Subroto No. 23

Telp. (0358) 322339

Fax. (0358) 327557

NGANJUK

KEKAYAAN

Pasal 5

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari ---
kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang -
tunai sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat ----
(1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari : ----
a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; ----
b. wakaf ; ----
c. hibah ; ----
d. hibah wasiat ; ----
e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan ----
Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku. ----

2. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk ----
mencapai maksud dan tujuan Yayasan. ----

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

- Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : ----
a. Pembina ; ----
b. Pengurus ; ----
c. Pengawas. ----

PEMBINA

Pasal 7

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai ----
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus ----
atau Pengawas. ----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota ----
Pembina. ----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota ----

Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai
Ketua Pembina.

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah
orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau
mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota
Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk
mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau
tunjangan oleh Yayasan.

6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30
(tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan
tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan
keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan
anggota Pengurus.

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri
dari jabatannya dengan memberitahukan secara
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan
paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal
pengunduran dirinya.

Pasal 8

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.

2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan

sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :

a. meninggal dunia ;

b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara

tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat

(7) ;

a. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan

**NOTARIS
SRI MULYANI, S.H.**

Kantor : Jl. Gatot Subroto No. 23

Telp. (0358) 322339

Fax. (0358) 327557

NGANJUK

perundang-undangan yang berlaku ; -----

b. dihentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;

c. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah -----

pengampunan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;

d. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena ----

peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai -----

anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas ; -----

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

Pasal 9 -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama -----

Pembina. -----

2. Kewenangan Pembina meliputi : -----

a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ; ----

b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus --

dan anggota Pengawas ; -----

c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan ----

Anggaran Dasar Yayasan ; -----

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran -

tahunan Yayasan ; dan -----

e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau ---

pembubaran Yayasan ; -----

f. pengesahan laporan tahunan; dan -----

g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan -----

dibubarkan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka ---

segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----

Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula -----

baginya. -----

RAPAT PEMBINA -----

Pasal 10

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina anggota Pengurus atau anggota Pengawas.
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka

----- Pasal 42 -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- Pasal 43 -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :

a. **Pembina** : Penghadap Nyonya Hajjah MAHMUDAH
tersebut diatas ;

b. **Pengurus** :

Ketua : Penghadap Tuan MUHAMMAD NASIH
tersebut diatas ;

Sekretaris : Penghadap Tuan MUHAMMAD MUHIBBIN,
Sarjana Pertanian tersebut diatas ;

Bendahara : Penghadap Nyonya HANIATUL FITRIYAH,
Sarjana Pendidikan Islam tersebut
didas ;

c. **Pengawas** : Penghadap Nyonya MAULIDIYATUL UMAYAH
tersebut diatas ;

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota

Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina
pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini
mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi
yang berwenang.

Pengurus Yayasan dan pegawai kantor Notaris, baik
bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain
dikuasai untuk memohon pengesahan dan atau
pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi
yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan
atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga

yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut-
dan untuk mengajukan serta menandatangani semua ----
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat-
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang -
mungkin diperlukan. -----

- Akhirnya para penghadap menyatakan dan menjamin akan -
kebenaran dan legalitas dari identitas para penghadap --
berdasarkan kartu pengenalan, serta surat-surat pendukung-
dan keterangan-keterangan para penghadap yang -----
disampaikan kepada saya, Notaris serta bertanggung jawab
sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para -----
penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami --
isi akta ini. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

- Dibuat dan diselesaikan di Nganjuk, pada hari dan ----
tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, ----
dengan dihadiri oleh para saksi, yaitu : -----

1. Nyonya CATUR SULIH TYOWATI, Pegawai Notaris, lahir di
Nganjuk, pada tanggal delapanbelas (18), Februari, --
tahun seribu sembilanratus tujuh puluh empat (1974), -
bertempat tinggal di Dusun Pandean, Rukun Tetangga --
008, Rukun Warga 002, Desa Girirejo, Kecamatan Bagor,
Kabupaten Nganjuk, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
nomor : 3518145802740001, -----
2. Nyonya D I A N A, Pegawai Notaris, lahir di Nganjuk, -
pada tanggal duapuluh empat (24), April, tahun seribu

sembilanratus delapanpuluh lima (1985), bertempat --
tinggal di Dusun Tampang, Rukun Tetangga 002, Rukun
Warga 001, Desa Wilangan, Kecamatan Wilangan, -----
Kabupaten Nganjuk, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
nomor : 3518156404850001, -----

sebagai saksi-saksi. -----

- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para
penghadap dan saksi - saksi tersebut, maka segera para
penghadap, saksi - saksi dan saya, Notaris, menanda ----
tangani akta ini. -----

- Dilangsungkan dengan : satu penggantian, tanpa -----
penambahan ataupun pencoretan. -----

- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna

----- **DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN** -----

NOTARIS DI NGANJUK



SRI MULYANI, SE